

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan terlambat akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. *Relevance* merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan dimana informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan harus bisa memberikan kejelasan tentang aliran keuangan perusahaan terbaru sehingga informasi keuangan tersebut menjadi berguna. Manajemen harus menyeimbangkan manfaat informasi tepat waktu dan keandalan informasi. Untuk menyediakan informasi yang andal seringkali perlu melaporkan seluruh transaksi, hal ini memerlukan waktu lama sehingga mengurangi relevansi informasi tersebut.

Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan adalah satu sumber informasi terpenting karena adanya keragaman informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan harus memiliki sejumlah karakteristik, salah satunya yang paling penting adalah ketepatan waktu. Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat apabila disampaikan secara

akurat dan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan tersedia tepat waktu (*timeliness*).

Ketepatan waktu menjadi salah satu aspek terpenting dalam laporan keuangan dikarenakan jika laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu maka informasi yang terkandung menjadi tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin lama waktu tertunda dalam penyajian maka semakin banyak kemungkinan terdapatnya *insider information* mengenai perusahaan tersebut. Berbagai peraturan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu beserta sanksinya menunjukkan tingginya komitmen pembuat peraturan (*regulator*) dalam menanggapi kasus ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan.

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga erat kaitannya dengan teori agensi (*agency theory*) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu kepercayaan kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Hubungan agensi adalah

sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dengan mendelegasikan kewenangan pembuatan keputusan kepada *agent* (Jensen and Meckling, 1976 dalam R Ait Novita dan Nadia Putri Asri, 2016).

Mengingat pentingnya kebutuhan informasi laporan keuangan yang disajikan tepat waktu, maka perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan mengumumkan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan incidental lainnya kepada BAPEPAM. Peraturan akan kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang berlaku saat ini diresmikan sejak tanggal 29 Juli 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada BAPEPAM paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun tutup buku perusahaan.

Walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya, namun masih ada beberapa perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan.

Alasan kenapa perusahaan tersebut tidak menyampaikan informasi laporan keuangan tepat waktu bermacam – macam. Ada sebagian perusahaan tidak mau mengungkapkan alasannya, ada juga perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Contohnya, pada tahun 2016 BEI mencatat 14 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan interim 31 Maret 2016 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang terlambat akan mendapatkan peringatan tertulis 1 yang tercatat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 30 juni 2016 yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik www.idx.co.id.

Peristiwa tersebut menunjukkan betapa pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Selain untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar mematuhi prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia dan menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan, memenuhi hak investor publik yang menanamkan modal di perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan perusahaan dengan segera, meningkatkan *good governance* emiten di Indonesia, dan menjaga citra laporan keuangan perusahaan di mata publik.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga dialami oleh beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), tercatat beberapa perusahaan terlambat sampaikan laporan keuangan pada kurun waktu 2017-2018. Sesuai aturan BEI, laporan keuangan audit 2016 harus sudah disampaikan paling lambat 31 April 2017. Jika emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai

30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Nantinya, jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 Juta. Selanjutnya, jika pada hari ke-61 hingga ke-90, perseroan masih membandel, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III plus denda Rp 150 Juta.

Alasan peneliti menggunakan sampel atau emiten yang terdaftar di BEI untuk objek penelitiannya adalah ingin melihat dan menguji bagaimana emiten-emiten tersebut melakukan tanggung jawabnya untuk mengungkapkan laporan keuangan secara tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Faktor-faktor tersebut mampu berdampak besar maupun tidak dalam memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Beberapa faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *financial distress*, kompleksitas operasi perusahaan.

Profitabilitas mempunyai pengaruh dalam publikasi laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah atau mengalami kerugian cenderung akan menunda publikasi atas laporan keuangan karena kerugian merupakan kabar buruk yang akan berdampak negatif pada perusahaan seperti penurunan permintaan akan saham yang diterbitkan (Indriyani dan Supriyati, 2012). Nurmiati (2016), beserta Utami dan Yennisa (2017), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mareta (2015) dan Sukoco (2013)

mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil yang berbeda juga ditemukan pada penelitian Irawan (2012) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Salah satu alasan yang juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan keuangan yakni berupa kesulitan keuangan (*financial distress*) pada suatu perusahaan yang sekaligus menjadi sebuah berita buruk bagi perusahaan tersebut. Kualitas penerapan *corporate governance* yang rendah akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang terus-menerus dan membawa perusahaan pada kondisi kesulitan keuangan. *Corporate governance* (tata kelola perusahaan) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. *Financial distress* dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Owusu and Asnah (2000), Budiasih dan Saputri (2014), Krisnanda dan Ratnadi (2016), yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara *financial distress* dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Narayana dan Yadnyana (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan tersebut cenderung

menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu. Hal ini dapat menjadi indikasi tidak berjalannya *corporate governance*.

Keterlambatan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas operasi perusahaan. Sejalan dengan pernyataan Sulistyono (dalam Rahmawati & Suryono, 2015) menyatakan bahwa tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan audit kepada publik. Kompleksitas operasi merupakan akibat dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang mempunyai fokus kepada jumlah unit yang berbeda-beda.

Penelitian tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori keagenan yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemodal (*principal*) dan manajer (*agent*). Dalam hubungan agensi terdapat tiga masalah utama yaitu pertama masalah pengendalian yang dilakukan oleh prinsipal terhadap agen, kedua masalah biaya yang menyertai hubungan agensi, masalah ketiga adalah tentang bagaimana menghindari dan meminimalisasi biaya agensi.

Teori keagenan menjelaskan fenomena ini ketika pemegang saham sebagai prinsipal menuntut manajer (agen) untuk taat terhadap kontrak yang ditetapkan. Kontrak yang dimaksud adalah peraturan perundang-undang mengenai tenggang waktu pelaporan keuangan, pemda harusnya memiliki keterikatan untuk mengikuti atau patuh terhadap undang-undang tersebut dimana hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat diperlukan oleh pemegang saham ataupun pengguna laporan keuangan (*principal*) untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan tahunan harus disertai oleh akuntan dengan pendapat yang lazim. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen (*agent*) mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Dari penjelasan diatas maka teori yang dapat menjelaskan kaitan dengan ketepatan waktu adalah teori agensi atau keagenan.

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik kedua belah pihak terikat dalam suatu kontrak. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan dalam teori keagenan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomi (pokok) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan kontrol sumber daya ini. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk alasan ini, manajemen diberikan

bagian dari kekuasaan untuk membuat keputusan untuk kepentingan pemegang saham terbaik. Karena itu, manajemen harus mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis dalam teori agensi adalah kontrak yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen, fokus teori ini adalah pada menentukan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen.

Hubungan keagenan muncul ketika principal bekerja dengan agent dimana principal menyediakan fasilitas dan mendelegasikan wewenang dan kebijakan pembuatan keputusan kepada agent (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Supriyatin (2015)). Menurut Hartanto dan Sudomo (1998) dalam Supriyatin (2012), mengemukakan pernyataan yang sama bahwa teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham. Pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham kepadanya. Agent diwajibkan memberikan laporan periodik pada principal tentang usaha yang dijalankan. Principal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Simanjutak dan Widiastuti, 2004 dalam Supriyatin (2015)). Teori agensi mengasumsikan bahwa individu bertindak memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan disasimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agent untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya dan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi disasimetri

tersebut, agent memiliki kewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada principal agar tidak terjadi disasimetri informasi.

Kristiantini dan Sujana (2017) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang diberikan oleh agen kepada prinsipal dan pihak eksternal lainnya diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi dan mengurangi konflik yang kemungkinan akan terjadi. Dengan adanya publikasi laporan keuangan yang tepat waktu akan mengawasi dan mengontrol pihak prinsipal kepada agen secara maksimal.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN KOMPLEKSITAS OPERASI TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2016-2018.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan kurang diperhatikan oleh perusahaan, terbukti masih adanya perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan sesuai waktu yang telah ditentukan dan pihak regulator serius dalam menanggapi kasus

keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang tidak konsisten.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan menggunakan variabel profitabilitas, *financial distress*, dan kompleksitas operasi untuk melihat pengaruhnya pada penyampaian laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Kompleksitas Operasi berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh profitabilitas, *financial distress*, dan kompleksitas operasi

terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan penulis di dalam bidang akuntansi mengenai dasar akuntansi umumnya dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Bagi pihak *stakeholder* perusahaan, untuk menjadi sumber masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi investor, untuk memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.
4. Bagi akademisi, untuk memberikan informasi bahwa profitabilitas, *financial distress*, dan kompleksitas operasi merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi ketepatan pelaporan keuangan dan menjadi referensi guna melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.